



P U T U S A N
Nomor. 286/Pdt.G/2023/PN. Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Domisili :
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut
sebagai.....**PENGGUGAT**.

LAWAN

TERGUGAT, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta. Domisili:
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut
sebagai..... **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang,
Nomor : 286/Pdt.G/2023/PN. Ckr, tertanggal 28 November 2023, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang bersangkutan.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Cikarang, Nomor : 286/Pdt.G/2023/PN. Ckr, tertanggal 28 November
2023, tentang Penetapan Hari sidang.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat beserta bukti-bukti dalam
berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak
Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap Surat Gugatannya tertanggal 28
November 2023 telah mendaftarkan Surat Gugatan tersebut di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 28 November 2023 dibawah Register
perkara perdata Nomor : 286/Pdt.G/2023/PN. Ckr, mengutarakan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami isteri yang
melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Khatolik pada

Halaman 1 dari 22 Halaman. Putusan Nomor. 286/Pdt.G/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu, bertempat di Gereja St. Yohanes Rasul yang beralamat di: Kabupaten Sleman. Provinsi D.I Yogyakarta, sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja **Nomor. XXX.**

2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Khatolik tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan **Nomor : XXX.** Oleh karena itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah .
3. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah kontrakan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat terhitung setelah PENGUGAT dan TERGUGAT pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan (anak).
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak Satu tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena.
 - Bahwa TERGUGAT Diketahui memiliki Wanita idaman Lain (WIL), Ketika diketahui oleh PENGUGAT, Justru TERGUGAT tidak mengakui Memiliki Wanita Idaman Lain (WIL).
 - Bahwa TERGUGAT Sering kali Tidak mengakui Perbutan TERGUGAT dalam Tindakan Yang jelas telah melakukan perselingkuhan Dengan Wanita Lain.
 - Bahwa TERGUGAT bersikap dingin atau tidak memperhatikan PENGUGAT sebagai seorang isteri, dimana TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PENGUGAT.
 - Bahwa TERGUGAT Sudah Berjanji tidak melakukan Kesalahan yang Serupa, namun TERGUGAT masih terus Melakukannya Dengan Sadar.
 - Bahwa PENGUGAT Telah Melihat Langsung TERGUGAT sedang Bersama Wanita lain Di Dalam kamar.

Halaman 2 dari 22 Halaman. Putusan Nomor. 286/Pdt.G/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan November Tahun 2023, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, akhirnya PENGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan TERGUGAT.
7. Bahwa Karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian.
8. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin.
1. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian" wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT Dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: XXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

Halaman 3 dari 22 Halaman. Putusan Nomor. 286/Pdt.G/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dimana perceraian tersebut didaftarkan dan Kabupaten Sleman dimana pernikahan tersebut didaftarkan untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT.

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap maupun tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor. 286/Pdt.G/2023/PN Ckr, tanggal 04 Desember 2023, Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor. 286/Pdt.G/2023/PN Ckr, tanggal 18 Desember 2023 dan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor. 286/Pdt.G/2023/PN Ckr, tanggal 27 Desember 2023, lagi pula ketidak hadirannya Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) dengan membacakan surat gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Halaman 4 dari 22 Halaman. Putusan Nomor. 286/Pdt.G/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 di persidangan, yang telah bermaterai secukupnya, sebagai berikut :

- Fotocopy Surat Nikah Gerejawi LM. II Nomor XXX, atas Nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Semarang, Paroki Pringwulung, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya dan telah di nachtzegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-1.
- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (suami), Nomor. XXX, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, tanggal 20 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, telah diperiksa sesuai dengan asli, diberi Materai secukupnya dan telah di nachtzegelen, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-2.
- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (istri), Nomor. XXX, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, tanggal 20 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, telah diperiksa sesuai dengan asli, diberi Materai secukupnya dan telah di nachtzegelen, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-3.
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX Atas Nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Ketua RT, telah diperiksa copy dari copy, diberi Materai secukupnya dan telah di nachtzegelen, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-4.
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX Atas Nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Ketua RT, telah diperiksa copy dari copy, diberi Materai secukupnya dan telah di nachtzegelen, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-5.
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXX, atas nama PENGUGAT, tanggal 04-03-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut, telah diperiksa sesuai dengan asli, telah diberi Materai secukupnya dan telah di nachtzegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-6.
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, XXX, atas nama TERGUGAT, tanggal 22-11-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, telah diperiksa copy dari copy, telah diberi Materai secukupnya dan telah di nachtzegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Screenshot Percakapan Whatsapp, telah diperiksa copy dari copy, telah diberi Materai secukupnya dan telah di nachtzegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-8.
- Fotocopy Screenshot Percakapan Whatsapp, telah diperiksa copy dari copy, telah diberi Materai secukupnya dan telah di nachtzegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-9.

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan sebagian dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-4, P-5, P-7, P-8 dan P-9 yang merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Penggugat yang sah.

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing bernama : Saksi I dan Saksi II, masing-masing dibawah sumpah dan selanjutnya saksi-saksi memberi keterangan secara mandiri, sebagai berikut :

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sahabat saksi sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu dan Saksi kenal Tergugat karena suami dari Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja pada tahun 2022, saksi tahu karena Saksi ikut hadir menyaksikan pernikahan tersebut.
- Bahwa, setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal terpisah dengan orang tua mereka dan mereka tinggal mengontrak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sejak November 2022 s/d Oktober 2023. Namun, Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan lalu sejak Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga dan membuka kedai.
- Bahwa, setahu saksi selama menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, dimana tiap hari saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berdekatan Penggugat dan Tergugat, sehingga Saksi sering menginap di rumah Penggugat tetapi memang Tergugat jarang ada dirumah karena kerja di luar kota dan Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar.

Halaman 6 dari 22 Halaman. Putusan Nomor. 286/Pdt.G/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, oleh karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan diantara mereka. Dimana, pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya ketika akhir-akhir ini sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu tepatnya pada bulan November 2023, dengan adanya konflik yaitu masalah perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, saksi mengetahuinya dari sifat Tergugat yang berubah dan Saksi pernah menemani Penggugat bersama Saksi II dan supir Penggugat mendatangi mess kerja Tergugat di Banten dan pada waktu sampai di mess didapati ternyata Tergugat sedang bersama selingkuhannya didalam mess, karena Penggugat masuk ke kamar mess Tergugat, sedangkan Saksi, Saksi II dan sopir Penggugat menunggu di luar. Sehingga akibat perselingkuhan yang dilakukan Tergugat pada bulan November 2023 tersebut, Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa, setahu saksi keluarga dari Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha mendamaikan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan Tergugat juga tidak ada usaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sahabat saksi sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat dan Saksi kenal Tergugat karena suami dari Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah sejak 1 (satu) tahun yang lalu yakni pada tahun 2022.
- Bahwa, setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal terpisah dengan orang tua mereka dan mereka tinggal mengontrak. Namun, Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan lalu sejak Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga dan membuka kedai.
- Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan diantara mereka, yang kemudian

Halaman 7 dari 22 Halaman. Putusan Nomor. 286/Pdt.G/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya ketika adanya masalah perselingkuhan yang dilakukan Tergugat pada bulan November 2023 karena Saksi ditunjukkan oleh Penggugat bukti chatting whatapps antara Tergugat dengan selingkuhannya, dimana sekitar tahun lalu Saksi pernah diajak oleh Penggugat mendatangi mess kerja Tergugat di Banten, yang kemudian Saksi dan Penggugat mendapati Tergugat sedang berduaan dengan seorang perempuan didalam kamar mess, memang tidak sedang tidak melakukan apa-apa hanya sedang duduk saja yang kemudian Tergugat sudah mengakui bahwa memang Tergugat telah berselingkuh. Sehingga akibat perselingkuhan yang dilakukan Tergugat pada bulan November 2023 tersebut, Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat.

- Bahwa, setahu saksi keluarga dari Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha mendamaikan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan Tergugat juga tidak ada usaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan Kesimpulannya secara lisan tertanggal 30 November 2023, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan mohon untuk itu agar dijatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya dalam keadaan kerukunan, damai dan kebahagiaan, namun kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak Satu tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi karena adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, dimana puncak pertengkaran dan

Halaman 8 dari 22 Halaman. Putusan Nomor. 286/Pdt.G/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan November Tahun 2023, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebutlah Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena rumah tangga yang harmonis yang menjadi tujuan dari perkawinan sama sekali tidak tercapai.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang, lagi pula ketidak hadirannya Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan Pasal 125 HIR, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat diterima, kecuali gugatannya melawan hak atau tidak beralasan, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis Hakim adalah, apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hukum dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hukum dan juga sebagai gugatan yang beralasan hukum, untuk gugatan perdata pada umumnya, ukurannya adalah sepanjang petitum gugatannya benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, dan dalil gugatannya itu mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari segi yuridis maupun secara rasional serta bersifat objektif sebagai dasar



alasan yang dapat dikabulkan maka gugatan tersebut dapat dikabulkan, begitu juga sebaliknya jika alasan gugatan tidak mendasar maka gugatannya dapat dikabulkan sebagian atau menolaknya atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak hadir sehingga tidak mengajukan sangkalannya atau jawabannya, sedangkan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di persidangan pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, sehingga berdasarkan berdasarkan Pasal 163 HIR, yang menyebutkan bahwa “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”, oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk mengadili Perkara aquo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 118 HIR (Herzien Inlandsch Reglement).

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Penggugat, yakni bukti P-7 diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal secara hukum di Kabupaten Sleman. Namun, dari alat bukti surat yang diajukan Penggugat, yakni bukti P-4, diketahui Tergugat telah berdomisili di Kecamatan Tambun Selatan yang masih merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Cikarang dan diketahui pula dari Relas Panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita bahwa setiap Relas Panggilan yang dikirim kepada Tergugat melalui surat tercatat, bahwa setiap Relas Panggilan yang dikirim tersebut kepada Tergugat telah diterima langsung oleh orang yang serumah dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang ataukah tidak dalam mengadili Perkara aquo, terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 HIR ayat (1), yang menegaskan bahwa, “gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dengan mendasarkannya pada Pasal 118 HIR ayat (1) serta gugatan Penggugat a quo, diketahui bahwa Tergugat senyata-nyatanya bertempat tinggal di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, meski dalam dokumen kependudukan Tergugat beralamat di Kotamadya Jakarta Timur, sehingga gugatan Penggugat a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 118 HIR ayat (1) tersebut di atas. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan memutus gugatan a quo.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis menghubungkan seluruh alat bukti serta dalil penggugat dalam surat gugatannya tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2022 di Gereja Kabupaten Sleman. Provinsi D.I Yogyakarta, dengan tata cara agama Katholik. Pernikahan telah dicatatkan pula di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. (Vide Bukti P-2 dan P-3).
- Bahwa benar, setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal mengontrak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sejak November 2022 s/d Oktober 2023. Dimana, setelah bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
- Bahwa benar, yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dikarenakan terjadinya pertengkaran dan perselisihan diantara mereka akibat perselingkuhan yang dilakukan Tergugat.
- Bahwa benar, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan November 2023, ketika Saksi I dan Saksi II pernah menemani Penggugat mendatangi mess kerja Tergugat di Banten dan pada waktu sampai di mess didapati ternyata Tergugat sedang bersama selingkuhannya didalam mess, karena Penggugat masuk ke kamar mess Tergugat, sedangkan Saksi, Saksi II dan sopir Penggugat menunggu di luar. Sehingga akibat perselingkuhan yang dilakukan Tergugat pada bulan November 2023 tersebut, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah meninggalkan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan apabila dihubungkan dengan seluruh petitum Penggugat, Majelis Hakim telah memperoleh 4 (empat) permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?
- 2) Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian?

Halaman 11 dari 22 Halaman. Putusan Nomor. 286/Pdt.G/2023/PN. Ckr



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR, yang menyebutkan bahwa “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” dan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti Surat yang bertanda P-1 s/d P-9 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan keyakinannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dalam membuktikan dalil bantahannya sebagaimana dalam bentuk ketidakhadirannya selama dalam proses persidangan, sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara ini, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan, (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973).

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta bukti P-1 s/d P-9 telah dicocokkan dengan aslinya sebagian di persidangan, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dari Gugatan Penggugat tersebut diatas sebagai berikut :

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, dalam posita gugatan angka 1 (satu) telah mendalilkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2022, Penggugat



dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Katholik di Gereja yang beralamat di Kabupaten Sleman. Provinsi D.I Yogyakarta. Dimana, untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan Bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan (suami), Nomor. XXX, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tanggal 20 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan (istri), Nomor. XXX, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tanggal 20 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang benar adalah pasangan suami istri dan telah tercatat perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri* dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa *tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mulanya dalam keadaan kerukunan, damai dan kebahagiaan, namun kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak Satu tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi karena adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, dimana puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan November Tahun 2023, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat, dimana atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, Penggugat telah berusaha bersabar dan memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil (gagal), sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebutlah Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena rumah tangga yang harmonis yang menjadi tujuan dari perkawinan sama sekali tidak tercapai. Alasan-alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran/percekcokkan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap serta membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/ eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang,

Halaman 14 dari 22 Halaman. Putusan Nomor. 286/Pdt.G/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera.

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut diatas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras, tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik/ raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniyah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak/ hubungan ataupun pertemuan-pertemuan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu antara lain :

- a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

Halaman 15 dari 22 Halaman. Putusan Nomor. 286/Pdt.G/2023/PN. Ckr



- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f). Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf (a) dan (f) tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, “pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”.

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Saksi I dan Saksi II menerangkan, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dikarenakan timbul percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat karena perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis.

Menimbang, bahwa diketahui pula dari fakta persidangan, bahwa puncak percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023, ketika Saksi I dan Saksi II pernah menemani Penggugat mendatangi mess kerja Tergugat di Banten dan pada waktu sampai di mess didapati ternyata Tergugat sedang bersama selingkuhannya didalam mess, karena Penggugat masuk ke kamar mess Tergugat, sedangkan Saksi, Saksi II dan sopir Penggugat menunggu di luar. Sehingga akibat perselingkuhan yang dilakukan Tergugat pada bulan November 2023 tersebut, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan lagi, akibat keadaan rumah yang sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman dan tidak kondusif sampai dengan saat ini sehingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Tergugat

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan jika memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran/percekocokan secara terus menerus, di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal terpisah. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari keretakan secara lahiriyah di mana antara Penggugat dan Tergugat saling bertengkar, dimana diantara suami-isteri akhirnya saling mempertahankan kebenaran diri sendiri/ego masing-masing sehingga telah jelas tidak terlaksana peran Penggugat sebagai seorang istri dan peran Tergugat sebagai seorang suami.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ini, timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Pokok Perkawinan) perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta yang terjadi dalam persidangan serta sikap Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur bathin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hilang karena seyogyanya seorang suami dan istri harus saling menghargai/ menghormati, saling mencintai satu sama lain jika terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak maka hubungan suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu diartikan sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh

Halaman 17 dari 22 Halaman. Putusan Nomor. 286/Pdt.G/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu menurut Majelis Hakim unsur bathin dari suatu perkawinan akan sulit untuk disatukan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, yang dijadikan alasan oleh Penggugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sudah tidak ada kecocokan, sampai percekcoakan tersebut mencapai puncaknya pada bulan November 2023, akibat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak nyaman dan tidak kondusif dengan beranekaragam campur tangan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga alasan-alasan tersebut termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan diatas, gugatan perceraian ini dapat dikabulkan seluruhnya dan dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 (tiga) Penggugat, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang antara lain menentukan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka adalah patut juga terhadap peristiwa hukum ini pula haruslah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa, yang bersangkutan (pihak yang berperkara) diperintahkan

Halaman 18 dari 22 Halaman. Putusan Nomor. 286/Pdt.G/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi) paling lambat **60 (enam puluh) hari** sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bekasi) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka beralasan hukum jika permohonan Penggugat pada petitum ke-3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek (*vide Pasal 125 HIR*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat menurut hukum berada pada pihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara (*vide pasal 181 HIR* yang setelah dirinci sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah).

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan

Halaman 19 dari 22 Halaman. Putusan Nomor. 286/Pdt.G/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tetapi **tidak hadir**.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 2022, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 20 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 2022, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 20 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, putus karena perceraian.
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman agar pegawai pencatat tersebut mencatatkan pada Register untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, AGUS SOETRISNO, S.H. sebagai Hakim Ketua, RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H. dan MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor: 286/Pdt.G/2023/PN. Ckr, tertanggal 28

Halaman 20 dari 22 Halaman. Putusan Nomor. 286/Pdt.G/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, YUNIAR PRAPTIWI, S.H. Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

AGUS SOETRISNO, S.H.

TTD

MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

YUNIAR PRAPTIWI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran /PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 42.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Materai Putusan	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah).

Halaman 21 dari 22 Halaman. Putusan Nomor. 286/Pdt.G/2023/PN. Ckr